



Implementasi Kebijakan Program Pasar Pangan Segar Aman (Pas Aman) dalam Meningkatkan Keamanan Kualitas Pangan di Pasar Alai, Padang

Helena Yolanda Putri¹, Rahmadani Yusran^{2*}

^{1,2} Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang, Indonesia
* yusranrdy@fis.unp.ac.id

Article Info

Article history:

Received: 28th October 2025

Revised: 5th November 2025

Accepted: 20th November 2025

Keywords:

Policy Implementation,
PAS AMAN, Food
Safety, Traditional
Markets

ABSTRACT

This research examines the implementation of the Safe Fresh Food Market Program (PAS AMAN) policy as an effort to enhance food quality and safety at Alai Market in Padang Utara District, Padang City, while also identifying the key factors that support and hinder its execution. The PAS AMAN initiative is a government program designed to promote traditional markets that are clean, healthy, and capable of supplying fresh and safe food to consumers. Adopting a qualitative descriptive approach, this study gathered data through interviews, observations, and documentation involving the West Sumatra Provincial Food Agency, the Padang City Food and Health Offices, market authorities, and traders. The findings reveal that the implementation of PAS AMAN at Alai Market has progressed fairly well, supported by a strong legal foundation, effective coordination among institutions, and increased trader awareness regarding food safety. Nonetheless, several challenges persist, such as limited facilities, inadequate understanding among some traders, and long-standing practices that are difficult to change. Based on Van Meter and Van Horn's policy implementation framework, the program's effectiveness is determined by factors including the clarity of policy objectives, adequacy of resources, communication among implementing bodies, socio-economic conditions, and the attitudes of policy executors. Therefore, to maximize the program's outcomes, continuous outreach, improved facilities, and sustained guidance are essential.



*This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License.
©2025 by the author(s).*

Corresponding Author:

Rahmadani Yusran
Universitas Negeri Padang
yusranrdy@fis.unp.ac.id

PENDAHULUAN

Keamanan pangan merupakan aspek penting dalam pembangunan nasional karena berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat dan kesejahteraan sosial. Keamanan pangan didefinisikan sebagai kondisi dimana pangan tidak mengandung bahan berbahaya, baik secara biologis maupun kimia yang dapat menimbulkan risiko terhadap kesehatan manusia. Upaya untuk memastikan keamanan pangan dilakukan dengan mencegah terjadinya kontaminasi, menjaga mutu pangan tetap terjamin, serta memastikan seluruh produk yang beredar telah sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Njatrijani, 2021).

Menurut laporan dari World Health Organization (WHO), setiap tahun sekitar 600 juta penduduk di seluruh dunia terkena penyakit akibat mengonsumsi makanan yang terkontaminasi, dan lebih dari 420.000 di antaranya meninggal dunia. Hingga saat ini, Indonesia terus berupaya meningkatkan ketahanan pangan dan kualitas pangan. Menurut laporan terbaru dari Global Food Security Index (GFSI) 2023, Indonesia telah mencapai peringkat 60, menunjukkan kemajuan yang signifikan dibandingkan dengan peringkat 62 pada tahun 2019. Skor indeks ketahanan pangan Indonesia meningkat menjadi 64,5 yang menunjukkan adanya kemajuan pada aspek ketersediaan, keterjangkauan, serta mutu dan keamanan pangan.

Di Indonesia, aspek keamanan pangan diatur secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang menyatakan bahwa pangan wajib bebas dari cemaran fisik, kimia, dan biologi yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Kemudian, pelaksanaan lebih lanjutnya, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) menegaskan pentingnya diversifikasi pangan serta konsumsi pangan yang aman dan bergizi seimbang guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Keseluruhan regulasi tersebut mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia dalam menjamin keamanan dan mutu pangan bagi masyarakat secara menyeluruh.

Namun demikian, implementasi kebijakan ketahanan pangan di Indonesia masih belum terlaksana sesuai dengan tujuan kebijakan. Di Kota Yogyakarta misalnya, program peningkatan kualitas pangan segar belum berjalan sesuai harapan karena kurangnya pelatihan bagi petani dan pedagang mengenai praktik pertanian yang baik (Wati et al., 2021). Begitu juga di Kabupaten Sleman, implementasi kebijakan ketahanan pangan mengalami kendala karena minimnya dukungan anggaran dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung distribusi pangan (Putri et al., 2024). Sementara itu, di Kota Semarang, partisipasi masyarakat dalam program ketahanan pangan juga masih rendah yang mengakibatkan kurangnya kesadaran akan pentingnya konsumsi pangan yang aman dan bergizi (Pratomo & Daenie, 2021).

Permasalahan serupa juga terjadi di Sumatera Barat. Di Kabupaten Agam, implementasi kebijakan ketahanan pangan terhambat oleh keterbatasan dukungan anggaran dan infrastruktur (Hendri & Rina, n.d.). Di Kota Bukittinggi, tingkat partisipasi masyarakat dalam program ketahanan pangan masih rendah (Helmi & Ali, 2018). Sedangkan di Kota Padang, program peningkatan kualitas pangan segar belum berjalan sesuai harapan akibat kurangnya pelatihan bagi petani dan pedagang mengenai praktik pertanian yang baik (Hafizah et al., 2024). Dari sisi regulasi, Kota Padang telah memiliki Surat Keputusan Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Nomor 520/33/Pangan/2024 yang menetapkan Pasar Alai sebagai Calon Penerima dan Calon Lokasi

(CPCL) program Pangan Segar Aman (PAS AMAN). Selain itu, Peraturan Wali Kota Padang Nomor 6.A Tahun 2013 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan turut menjadi landasan dalam pengelolaan cadangan pangan di tingkat daerah. Dalam pelaksanaannya, program PAS AMAN menuntut kepatuhan pedagang terhadap standar keamanan pangan dan kebersihan lapak, sedangkan pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas pendukung seperti alat uji keamanan pangan, pelatihan, dan pengawasan berkala.

Penelitian ini mengisi kesenjangan yang belum banyak disentuh dalam studi sebelumnya mengenai keamanan pangan di pasar tradisional. Selama ini, penelitian-penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti aspek regulasi, fasilitas, dan peran pemerintah dalam pengawasan keamanan pangan, tetapi belum banyak yang membahas secara mendalam peran aktif pedagang dan konsumen dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Penelitian ini menunjukkan bahwa sikap, pemahaman, kebiasaan, dan partisipasi pedagang memiliki pengaruh besar terhadap efektivitas PAS AMAN. Selain itu, preferensi ekonomi konsumen yang lebih mengutamakan harga daripada keamanan pangan terbukti menjadi faktor eksternal yang menghambat keberhasilan kebijakan juga jarang dibahas dalam literatur sebelumnya. Lebih jauh, belum banyak penelitian yang menggunakan pendekatan teori implementasi klasik Van Meter dan Van Horn untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan keamanan pangan, sehingga penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya perspektif implementasi kebijakan pada isu pangan segar di pasar rakyat.

Program PAS AMAN dijalankan melalui kolaborasi berbagai pihak, mulai dari Badan Pangan Nasional (BAPANAS) sebagai inisiator nasional, Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat sebagai penentu lokasi, Dinas Pangan Kota Padang sebagai pelaksana teknis, hingga Dinas Kesehatan Kota Padang dan UPTD Pasar Alai yang berperan langsung dalam edukasi, pengawasan, dan koordinasi di lapangan. Partisipasi pedagang dan konsumen juga menjadi faktor penentu keberhasilan program, karena perilaku keduanya memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap standar keamanan pangan.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap kajian kebijakan pangan dengan menghadirkan analisis implementasi yang terstruktur dan berlandaskan teori. Selain mengkaji aspek komunikasi, kecukupan sumber daya, sikap pelaksana, dan tatanan birokrasi, penelitian ini turut menyoroti peran aktif pedagang dan pengelola pasar sebagai bentuk partisipasi masyarakat lokal yang berkontribusi terhadap keberhasilan pelaksanaan program. Hal ini tampak dari upaya pedagang di Pasar Alai yang aktif menjaga kebersihan serta keamanan pangan sebagai wujud kesadaran bersama akan pentingnya pangan yang layak konsumsi. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan PAS AMAN tidak hanya ditentukan oleh kapasitas formal pemerintah, tetapi juga oleh peran serta dan kolaborasi masyarakat pasar dalam mewujudkan lingkungan perdagangan yang sehat dan aman bagi konsumen.

Penelitian ini mengadopsi model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, yang memfokuskan pada enam variabel pokok sebagai faktor yang memengaruhi tingkat keberhasilan dalam penerapan kebijakan. Model ini dinilai relevan karena mampu menggambarkan secara menyeluruh hubungan antara perumusan kebijakan dan realitas penerapannya di lapangan. Enam variabel tersebut adalah: kejelasan tujuan dan standar kebijakan, kecukupan sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap atau disposisi pelaksana, komunikasi antar instansi, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Variabel tersebut dijadikan landasan dalam menilai keberhasilan implementasi Program PAS AMAN serta melihat faktor-faktor pendukung maupun hambatan yang berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan ini.

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan kebijakan PAS AMAN di Pasar Alai, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Pendekatan ini dipilih karena dinilai mampu memberikan pemahaman terhadap fenomena sosial yang terjadi di lapangan melalui interaksi langsung dengan informan dan pengamatan terhadap kondisi aktual di lokasi penelitian. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive*, yakni dengan memilih individu yang memiliki pemahaman, pengalaman, serta keterkaitan langsung dengan isu yang diteliti agar data yang diperoleh bersifat representatif (Moleong, 2000). Informan dalam penelitian ini meliputi 4 orang dari instansi terkait, 10 pedagang, serta 5 konsumen. Keempat informan utama dari instansi pemerintah dipilih berdasarkan keterlibatan langsung mereka dalam implementasi PAS AMAN, yaitu: (1) Sub Koordinator Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan pada Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat (2) Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda pada Dinas Pangan Kota Padang, (3) Penanggungjawab Program Bidang Kesehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kota Padang dan (4) Kepala UPTD Pasar Alai.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model kualitatif Miles dan Huberman sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2013), yang terdiri atas empat tahapan, yaitu: (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) penyajian data, dan (4) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Proses analisis dilakukan secara berkesinambungan sejak dimulainya penelitian hingga tahap akhir untuk menghasilkan temuan yang akurat dan relevan dengan tujuan penelitian.

Pada tahap reduksi data, peneliti melakukan proses *open coding* terhadap seluruh data wawancara dengan mengelompokkan kutipan-kutipan penting ke dalam enam variabel teori Van Meter dan Van Horn. Setiap pernyataan informan kemudian diberikan kode sesuai variabel terkait. Sebagai contoh, keluhan pedagang mengenai keterbatasan fasilitas penyimpanan diberikan kode SD (Sumber Daya); pernyataan tentang tidak dapat mengikuti sosialisasi dikodekan sebagai KOM (Komunikasi); kutipan mengenai kebiasaan lama pedagang yang sulit diubah dikategorikan sebagai DISP (Disposisi Implementor); sementara pernyataan tentang respon konsumen dimasukkan ke dalam kode SE (Kondisi Sosial-Ekonomi). Seluruh kode tersebut kemudian dimasukkan dalam matriks analisis untuk menemukan pola hubungan antar-variabel sehingga dapat menjawab rumusan masalah penelitian secara sistematis. Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap temuan lapangan terhubung langsung dengan indikator teori, sehingga proses analisis lebih terarah, logis, dan ilmiah.

Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan tiga bentuk triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu sebagaimana diuraikan oleh (Sugiyono, 2017). Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai pihak, seperti Dinas Pangan Kota Padang, UPTD Pasar Alai, pedagang, dan konsumen. Triangulasi teknik dilakukan melalui penggunaan beberapa metode, yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sementara itu, triangulasi waktu dilakukan dengan melakukan pengumpulan data pada periode yang berbeda untuk memastikan konsistensi dan keandalan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan perlu disusun ulang menjadi enam sub-bab utama sesuai variabel dalam teori Van Meter dan Van Horn agar analisis lebih sistematis dan teoritis. Sub-bab tersebut yaitu: (1) Kejelasan Standar dan Tujuan Kebijakan, yang membahas dasar hukum dan arah implementasi PAS AMAN; (2) Kecukupan Sumber Daya, yang mencakup anggaran, tenaga teknis, fasilitas, dan modal

pedagang; (3) Komunikasi Antarinstansi dan Aktivitas Pelaksana, yang memuat proses sosialisasi, koordinasi, serta hambatan komunikasi; (4) Karakteristik Organisasi Pelaksana, yang menjelaskan peran Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, dan UPTD Pasar; (5) Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik, yang menjelaskan perilaku konsumen, dukungan pemerintah, dan keterbatasan ekonomi pedagang; serta (6) Sikap dan Disposisi Pelaksana, yang membahas tingkat pemahaman pedagang, resistensi kebiasaan lama, dan komitmen pelaksana program. Struktur ini akan memudahkan pembaca memahami bagaimana masing-masing variabel memengaruhi implementasi PAS AMAN di Pasar Alai.

Berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn yang dikemukakan dalam (Pramono et al., 2019), implementasi kebijakan dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh individu maupun kelompok, baik dari pihak pemerintah maupun non-pemerintah, dengan tujuan merealisasikan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan. Tingkat keberhasilan implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, di antaranya kejelasan standar dan tujuan kebijakan, ketersediaan sumber daya, kualitas komunikasi antarorganisasi pelaksana, kondisi sosial-politik yang melingkupi, serta sikap dan komitmen dari para pelaksana kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program PAS AMAN di Pasar Alai telah berjalan tetapi terdapat kesenjangan informasi antara pedagang yang terlibat aktif dalam kegiatan sosialisasi dan pedagang yang hanya memperoleh informasi secara sekilas.

No	Nama	Penjelasan
1.	Saparman	“Saya masih ingat, mereka bilang penting banget untuk pakai alas yang bersih waktu motong daging, terus nggak boleh dibiarkan terbuka biar nggak dihindangi lalat atau kena debu. Selain itu, petugas juga ngasih contoh langsung gimana cara menutup dan menyimpan daging supaya tetap segar meskipun dagangan belum habis dijual...”
2.	Rehan	“Pengelola pasar sebenarnya sudah menyediakan beberapa fasilitas buat bantu pedagang menjaga keamanan pangan. Misalnya, ada air bersih yang bisa dipakai buat nyuci ayam atau bersihin lapak biar tetap higienis. Fasilitas ini lumayan membantu, apalagi buat pedagang ayam yang tiap hari harus jaga kebersihan tempat jualan supaya dagingnya tetap segar dan nggak cepet bau...”
3.	Yuliana	“Kalau saya pribadi, yang paling saya perhatikan waktu belanja di pasar itu kesegaran dan kebersihan produknya. Buat saya, dua hal itu penting banget karena langsung berhubungan sama kesehatan. Memang sih, harga juga jadi pertimbangan, tapi kalau ada barang yang harganya murah tapi kelihatannya udah nggak segar atau diragukan kualitasnya, saya lebih pilih nggak beli...”

4.	Rani	“Menurut saya sangat penting, apalagi buat dagangan seperti tempe dan tahu yang cepat basi. Kalau nggak dijaga kualitasnya, misalnya dibiarkan terlalu lama di suhu panas atau kena air kotor bisa cepat rusak dan malah bahaya buat yang beli. Saya sendiri sering perhatikan, kalau tempe atau tahu udah nggak segar, baunya beda dan warnanya juga berubah, jadi nggak layak dijual lagi...”
5.	Trimurtiana	“...Dari hasil uji laboratorium, temuan formalin atau boraks di pangan segar di Pasar Alai sudah berkurang. Selain itu, kita juga lihat pedagang mulai pakai wadah bersih, lapaknya tidak langsung di lantai, dan lebih peduli sama kebersihan...”

Tabel 1. Implementasi kebijakan program PAS AMAN oleh pedagang dan petugas pasar

Dari temuan tersebut, diketahui bahwa implementasi program PAS AMAN di Pasar Alai dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan, sarana dan fasilitas pendukung, pentingnya keamanan pangan, dan pengawasan dan pemeriksaan sampel pangan kepada pedagang. Program ini dapat meningkatkan pengetahuan pedagang tentang keamanan pangan serta mendorong penerapan praktik perdagangan yang bersih dan sehat. Dampaknya terlihat dari meningkatnya kepercayaan konsumen terhadap produk yang dijual. Meskipun masih ada keterbatasan sarana dan perlu pengawasan berkelanjutan, program ini berhasil mendukung terciptanya pasar tradisional yang aman dan terpercaya.

Permasalahan implementasi diungkapkan dalam tabel berikut:

No	Nama	Penjelasan
1.	Mariani	“Belum pernah ikut langsung. Biasanya saya cuma dengar cerita dari teman-teman pedagang lain yang pernah ikut kegiatan sosialisasi dari dinas pangan. Mereka bilang waktu itu ada petugas yang datang ke pasar buat ngasih penjelasan soal cara menjaga kebersihan dan keamanan pangan, tapi saya sendiri belum sempat ikut karena biasanya acara kayak gitu jadwalnya bentrok sama waktu jualan...”
2.	Ari	“Kalau soal fasilitas, sebenarnya masih terbatas banget. Air bersih memang ada, tapi jumlahnya nggak banyak, jadi sering harus gantian sama pedagang lain. Kadang kalau lagi ramai, malah rebutan buat pakai airnya. Tempat penyimpanan khusus juga belum disediakan...”
3.	Jeje	“Selama ini belum pernah ada petugas yang datang langsung memeriksa beras yang saya jual. Mungkin karena perhatian

		mereka lebih banyak ke bahan pangan segar seperti ikan, ayam, atau daging...”
--	--	---

Tabel 2. Permasalahan Implementasi Program PAS AMAN

Permasalahan utama yang ditemukan meliputi tiga aspek. *Pertama*, pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan belum merata ke seluruh pedagang, sehingga sebagian besar belum memahami secara menyeluruh tujuan dan manfaat program. *Kedua*, sarana dan fasilitas pendukung seperti air bersih, tempat sampah terpilah, serta ruang penyimpanan masih terbatas dan belum berfungsi optimal, sehingga menghambat penerapan prinsip keamanan pangan. *Ketiga*, kegiatan pengawasan dan pemeriksaan sampel pangan belum dilakukan secara rutin dan berkesinambungan, sehingga pengendalian mutu pangan belum maksimal.

Dalam pandangan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn sebagaimana dikemukakan oleh (Pramono et al., 2019) keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh variabel pendukung dan penghambat yang muncul di lapangan. Pernyataan Zurmayeni menegaskan bahwa Dinas Kesehatan berperan dalam pengecekan kesehatan lingkungan dan edukasi higienitas. Sikap ini dapat dimasukkan pada variabel Komunikasi Antarorganisasi dan Karakteristik Organisasi Pelaksana karena menunjukkan adanya pembagian tugas antar-instansi. Pernyataan Refsi Antria menyebut bahwa masih ada pedagang yang menggunakan praktik lama dan kurang menjaga kebersihan. Hal ini dianalisis pada variabel Disposisi Pelaksana karena menggambarkan rendahnya penerimaan pedagang terhadap standar PAS AMAN.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan, ditemukan adanya sejumlah variabel yang berperan sebagai faktor pendukung dalam pelaksanaan Program Pasar Pangan Segar Aman (PAS AMAN), sebagaimana dijelaskan pada pernyataan berikut.

No	Nama	Penjelasan
1.	Sofya	“Dasar hukumnya berasal dari Badan Pangan Nasional (BAPANAS) yang mengatur pelaksanaan Program Pasar Pangan Aman (PAS AMAN) sebagai bagian dari kebijakan nasional di bidang keamanan pangan...”
2.	Trimurtiana	“Melalui PAS AMAN, pemerintah berupaya memastikan bahwa pangan segar seperti sayur, buah, ikan, dan daging yang dijual di pasar rakyat benar-benar bebas dari bahan berbahaya dan layak konsumsi...”
3.	Rani	“Manfaatnya cukup terasa, pembeli jadi lebih percaya sama dagangan saya. Soalnya kalau ada pengawasan dari dinas, apalagi kalau pasar dapat label PAS AMAN, itu bikin konsumen merasa lebih yakin kalau tahu dan tempe yang dijual benar-benar aman dan nggak mengandung bahan berbahaya...”
4.	Sofya	“...Penyediaan sarana pendukung keamanan pangan, seperti alat uji cepat bahan pangan, tempat cuci tangan, tempat sampah tertutup,

		dan banner atau papan informasi edukatif tentang keamanan pangan. Sarana ini diberikan agar pedagang dan pengelola pasar bisa langsung menerapkan praktik keamanan pangan dengan lebih mudah..”
5.	Konsumen	“Kalau saya pribadi, yang paling saya perhatikan waktu belanja di pasar itu kesegaran dan kebersihan produknya... Saya lebih pentingin barang yang aman, segar, dan dijual dengan cara yang bersih. Karena kalau udah percaya sama satu pedagang yang jualannya rapi dan bersih, biasanya saya bakal balik belanja ke situ terus...”

Table 3. Variabel pendukung

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, pelaksanaan PAS AMAN didukung oleh beberapa variabel utama. *Pertama*, adanya dukungan kebijakan dan regulasi. *Kedua*, komitmen pemerintah daerah dan koordinasi antar instansi. *Ketiga*, peningkatan kesadaran pedagang melalui sosialisasi dan pelatihan turut berpengaruh terhadap perilaku higienis dalam menjaga kualitas pangan. Keempat, dukungan sarana dan prasarana infrastruktur seperti fasilitas cuci tangan, tempat sampah tertutup, dan alat uji cepat pangan membantu menciptakan lingkungan pasar yang lebih bersih dan aman. Terakhir, kepercayaan konsumen terhadap produk yang aman dan higienis memperkuat keberlanjutan program.

Selain dari variabel pendukung pelaksanaan program PAS AMAN juga ada variabel penghambat:

No	Nama	Penjelasan
1.	Fakri	“Belum pernah, jujur aja saya nggak tahu soal program PAS AMAN itu. Selama ini yang saya tahu cuma ada program dari pemerintah yang ngurusin kebersihan pasar sama pengawasan makanan, kayak petugas yang datang ngecek kondisi lapak atau kasih himbauan biar jualan tetap bersih...”
2.	Ice	“Misalnya, air bersih kadang tidak selalu tersedia, tempat cuci tangan jauh dari lapak, atau tempat pembuangan sampah yang penuh dan tidak rutin dibersihkan. Jadi walaupun pedagang mau jaga kebersihan, kadang kondisi pasar bikin susah untuk benar-benar menerapkan standar yang disarankan...”
3.	Refsi Antria	“ Selain itu, masih ada juga kendala dari sisi biaya dan kebiasaan lama. Beberapa pedagang merasa sulit untuk mengubah cara lama mereka dalam menyimpan atau menata dagangan, apalagi kalau harus beli alat tambahan seperti wadah tertutup, es batu, atau meja stainless yang lebih higienis. Mereka bilang penghasilan harian

		tidak selalu cukup untuk menambah biaya peralatan, jadi yang penting dagangan laku dulu...”
4.	Mariani	“Belum pernah ikut langsung. Biasanya saya cuma dengar cerita dari teman-teman pedagang lain yang pernah ikut kegiatan sosialisasi dari dinas pangan. Mereka bilang waktu itu ada petugas yang datang ke pasar buat ngasih penjelasan soal cara menjaga kebersihan dan keamanan pangan, tapi saya sendiri belum sempat ikut karena biasanya acara kayak gitu jadwalnya bentrok sama waktu jualan...”
5.	Fakri	“...biasanya kalau ada kegiatan tertentu dari Dinas Pangan atau Dinas Kesehatan. Jadi, nggak setiap bulan atau minggu ada pengecekan. Kadang malah tiba-tiba aja petugas datang, terus setelah itu lama nggak ada pemeriksaan lagi...”
6.	Mariani	“...Selain itu, masalah modal juga jadi kendala besar. Soalnya dengan modal terbatas, saya kadang nggak bisa beli stok yang kualitasnya paling bagus. Terpaksa ambil yang kualitas sedang biar harganya masih bisa dijual murah dan bersaing di pasar. Tapi ya risikonya, barang kayak gitu lebih cepat rusak, jadi harus cepat dijual...”

Tabel 4. Variabel Penghambat

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Program PAS AMAN di Pasar Alai masih menghadapi beberapa kendala utama, antara lain: kurangnya pemahaman sebagian pedagang terhadap program, keterbatasan fasilitas pendukung, kebiasaan lama pedagang yang sulit diubah, serta rendahnya partisipasi dalam kegiatan sosialisasi. Selain itu, pengawasan yang belum berkesinambungan dan keterbatasan modal juga menjadi faktor penghambat dalam penerapan standar keamanan pangan. Kendala-kendala tersebut menunjukkan perlunya peningkatan pembinaan, penyediaan sarana yang memadai, serta penguatan koordinasi dan pengawasan agar implementasi program dapat berjalan lebih optimal.

Berdasarkan kerangka teori Van Meter dan Van Horn terlihat bahwa keberhasilan implementasi Program PAS AMAN di Pasar Alai ditentukan oleh interaksi yang kompleks antara berbagai faktor, meliputi substansi kebijakan, ketersediaan sumber daya, efektivitas komunikasi, karakteristik pelaksana, kondisi sosial-ekonomi, serta sikap dari para penerima kebijakan.

Variabel pendukung implementasi Program PAS AMAN di Pasar Alai paling dominan terletak pada kejelasan Standar dan Tujuan Kebijakan karena program ini memiliki dasar hukum yang kuat melalui Keputusan Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Nomor 520/33/Pangan/2024 yang menetapkan Pasar Alai sebagai CPCL. Dukungan regulatif ini memberikan legitimasi, arah implementasi yang jelas, serta memastikan ketersediaan anggaran. Selain itu, variabel Sumber Daya juga menjadi pendukung signifikan melalui tersedianya anggaran kegiatan, tenaga teknis dari Dinas Pangan Kota dan Provinsi, serta dukungan Dinas Kesehatan dalam pemeriksaan pangan dan edukasi higienitas. Komunikasi antarorganisasi antara Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, UPTD Pasar, dan

Bapanas juga terbilang efektif dalam pelaksanaan sosialisasi, pemeriksaan sampel, dan koordinasi program.

Adapun variabel penghambat utama ditemukan pada keterbatasan sumber daya fisik, khususnya fasilitas penyimpanan seperti lemari pendingin dan ruang penyimpanan bersih yang belum memadai. Hambatan lain terletak pada disposisi implementor, di mana pemahaman pedagang terhadap program masih rendah yang dipengaruhi oleh kebiasaan lama yang sulit diubah serta ketidakmampuan pedagang mengikuti sosialisasi karena waktu berdagang. Selain itu, hambatan muncul pada komunikasi kebijakan, karena pesan program tidak tersampaikan merata kepada seluruh pedagang, serta kondisi ekonomi yang membuat sebagian konsumen lebih memilih harga murah daripada keamanan pangan, sehingga memengaruhi perilaku pedagang dalam menjaga kualitas.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan PAS AMAN di Pasar Alai sudah berjalan sesuai dengan tujuan program, yakni meningkatkan keamanan pangan segar di pasar tradisional. Pelaksanaan program dilakukan melalui sosialisasi, pelatihan pedagang, pengawasan serta pengambilan sampel pangan oleh instansi terkait, dan penyediaan fasilitas dasar seperti air bersih serta tempat sampah. Keputusan Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Nomor 520/33/Pangan/2024 memperkuat legitimasi dan arah kebijakan. Pedagang dan konsumen mulai merasakan perubahan positif, berupa meningkatnya kesadaran menjaga kualitas pangan, perbaikan kebersihan pasar, dan bertambahnya kepercayaan konsumen.

Implementasi PAS AMAN di Pasar Alai menunjukkan keberhasilan pada aspek standar kebijakan, komunikasi antarinstansi, serta dukungan regulasi dan politik. Namun, efektivitas pelaksanaan masih terkendala oleh keterbatasan fasilitas fisik, rendahnya pemahaman pedagang, kebiasaan lama yang sulit diubah, serta tekanan ekonomi baik dari sisi pedagang maupun konsumen.

Diperlukan penyusunan SOP teknis PAS AMAN tingkat kota, penambahan fasilitas penyimpanan seperti lemari pendingin, pelaksanaan sosialisasi di luar jam berdagang, peningkatan intensitas pengawasan rutin oleh tim gabungan instansi terkait, pemberian insentif bagi pedagang yang menerapkan standar keamanan pangan, serta kampanye edukasi konsumen agar beralih dari preferensi harga murah menuju pangan aman dan berkualitas.

Faktor pendukung meliputi adanya regulasi yang jelas, komitmen pemerintah, keterlibatan Dinas Pangan dan Dinas Kesehatan, respon positif konsumen, serta kesadaran sebagian pedagang yang telah mengikuti sosialisasi. Sementara faktor penghambat mencakup keterbatasan sarana penyimpanan, keterbatasan modal pedagang, kebiasaan lama yang sulit diubah, rendahnya partisipasi dalam sosialisasi, serta perilaku konsumen yang masih lebih mengutamakan harga dibanding keamanan pangan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan metodologis, yaitu: fokus geografis yang dilakukan pada Pasar Alai (studi kasus tunggal), sehingga generalisasi temuan kepada pasar tradisional lain di Sumatera Barat atau Indonesia harus dilakukan secara hati-hati, mengingat adanya variasi regulasi dan budaya pasar lokal. Selain itu, data yang dikumpulkan bersifat kualitatif dan terfokus pada persepsi, sehingga tidak mengukur secara kuantitatif dampak ekonomi program terhadap peningkatan pendapatan pedagang atau korelasi langsung antara sosialisasi dan penurunan kasus keracunan pangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dianjurkan untuk menggunakan desain penelitian campuran (*mixed-methods*) untuk memvalidasi temuan ini dengan data numerik yang lebih luas.

REFERENSI

- Abdi, & Refsya Maulana. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Padang*.
- Anna S. Wahongan, Simbala, Y., & Vecky Yanny Gosal. (2021). Strategi Mewujudkan Keamanan Pangan Dalam Upaya Perlindungan Konsumen. *LexEtSocietatis*, 9(3), 41–66.
- Asmiah, Nuddi, & Mansyur. (2021). Kajian Pengembangan Keamanan Dan Ketahanan Pangan Untuk Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan Tingkat Rumah Tangga Di Desa Maritengngae Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. *Jurnal Serambi Sehat*, 14(3), 44 – 53.
- Hafizah, D., Padilah, I., & Astuti, N. B. (2024). Evaluasi Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Rumah Tangga di Kota Padang. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 29(3), 476–481. <https://doi.org/https://doi.org/10.18343/jipi.29.3.476>
- Helmi, F., & Ali, H. (2018). Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 Di Kota Bukittinggi. *Jurnal Hilirisasi IPTEKS*, 1(3b).
- Hendri, A., & Rina, S. (n.d.). Tantangan dalam Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan di Kabupaten Agam. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 8(1), 45–58.
- Moleong, L. J. (2000). Metodologi Penelitian Kualitatif. *PT Remaja Rosdakarya*.
- Njatrijani, R. (2021). Pengawasan Keamanan Pangan. *Law,Development & Justice Review*, 4(1), 12–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/ldjr.v4i1.11076>
- Permana, R., & Aulia Andhikawati. (2022). Edukasi Keamanan Produk Pangan Kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Desa Cintaratu, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. *Farmers : Journal of Community Services*, 3(2), 2022 1–6 2723–6994 10 24198 3 2.
- PrasetyoAdi, A. (2023). *Laporan Tahunan Badan Pangan Nasional 2023*. https://badanpangan.go.id/storage/app/media/2024/LAPORAN_TAHUNAN_2024/LAPORAN_TAHUNAN_NFA_2023.pdf
- Pramono, S. E., Melati, I. S., & Kurniawan, E. (2019). Fenomena Pernikahan Dini Di Kota Semarang: Antara Seks Bebas Hingga Faktor Pengetahuan. *Jurnal Riptek*, 13(2), 107–113. <https://doi.org/https://doi.org/10.35475/ripte.v13i2.63>
- Pratomo, Y. S., & Daenie, M. (2021). Mewujudkan Kebijakan Pembangunan Ketahanan Pangan Di Kota Semarang. *Public Service and Governance Journal*, 2(2), 95–105.
- Putri, I. D., Martanto, R., & Junarto, R. (2024). Pengaruh Alih Fungsi Lahan Terhadap Ketahanan

- Pangan, Lingkungan, dan Keberlanjutan Pertanian di Kabupaten Sleman. *Jurnal Widya Bhumi*, 4(2), 192–211. <https://doi.org/https://doi.org/10.31292/wb.v4i2.108>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Wati, R. I., Subejo, S., & Maulida, Y. F. (2021). Problematika, Pola, Dan Strategi Petani Dalam Mempersiapkan Regenerasi Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 27(2), 187–207. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jkn.65568>
- Wibowo. (2020). *Implementasi kebijakan publik: Teori dan praktik*. Rajawali Pers.
- Yulianti, Muhlishoh, Hasanah, Lusiana, & Sutrisno. (2022). *Keamanan dan Ketahanan Pangan*. PT Global Eksekutif Teknologi.
- Yulianto. (2020). Membangun budaya evaluasi dan pembelajaran dalam implementasi kebijakan publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(2), 67–82.
- Zulputra, & Rizah Rizwana Wahyuni. (2021). Analisis Mikrobiologi Mie Kuning Basah Di Kabupaten Rokan Hulu. *Sungkai*, 9(1).